



**TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE  
YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ELISABETH URKA WIDODO**

**NPM : 1716000157**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**BALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE  
TANPA IZIN PENCIPTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**NAMA** : Elhasbesh Uta Widada  
**NPM** : 0714000157  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Konsentrasi** : Hukum Perdata

Di setujui oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**

**Dr. Siti Nurhayati, SH., MH**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**Dina Andiza, SH., M.Hum**

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH**

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Nama : ELISABETH ERKA WIDODO  
NPM : 171000157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Perdata

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2021  
Tempat : Via Online  
Jam : 08.00 Wib s/d Selesai  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM  
Anggota I : Dr. Siti Nurhayati, SH, MH  
Anggota II : Dina Andiza, SH., M.hum  
Anggota III : M. Erwin Radityo, SH., M. Kn  
Anggota IV : H Abdul Razak Nasution. S.H.Int., M.Sc.

*(Handwritten signatures in yellow ink)*

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn**

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

# Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 8/14/2021 9:34:14 AM


analyzed document: **ELISABETH URKA WIDODO\_1716000157\_Ilmu Hukum.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 410/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : ELISABETH URKA WIDODO  
N.P.M. : 1716000157  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Agustus 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ELISABETH URKA WIDODO  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 15 Juni 1999  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000157  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Perdata  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3.64  
 Nomor Hp : 083182880320  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE MEDIA INTERNET TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 06 April 2021


Pemohon,

(Elisabeth Urka Widodo)


Tanggal : .....

Disahkan oleh:  
 Dekan  
  
 ( Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M. )


Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Aflah, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 15 April 2021

Disetujui oleh:  
 K. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Dina Andtiza, S.H., M.Hum )



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisabeth Urka Widodo  
N.P.M : 1716000157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Perdata  
Jumlah Kredit : 139 SKS  
IPK : 3.71

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Publikasi Cover Lagu Ke Youtube Tanpa Izin Pencipta DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 05 April 2021

Pemohon, -

  
Elisabeth Urka Widodop

<p>CATATAN : Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor : 016/Hk.Perdata/FSSH/2025 Tanggal : 05 April 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Aflah, S.H., M.Hum</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Dina Andiza, SH., M.Hum</p>





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., M.Hum  
 Nama Mahasiswa : ELISABETH URKA WIDODO  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000157  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DI  
 TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22 Februari 2021	Baca Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2016-2020, Proposal Skripsi minimal 15 hlm, Latar belakang, Tinjauan Pustaka dan Metode penelitian minimal 3 hlm dan maksimal 5 hlm serta diperbanyak kutipan, Tinjauan Pustaka Direvisi Lagi., Direvisi lagi spasi dan tanda baca.		
05 Maret 2021	Margin revisi lagi, Cover depan diperbaiki, Spasi dan font tulisan direvisi lagi, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian dirapikan, Daftar Pustaka ditambah dari Skripsi dan Keaslian penelitian dan KBBI, Min. 25hlm.		
22 Maret 2021	ACC untuk Seminar Proposal dan dilanjutkan ke DP 1		

Medan,  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko,



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Aflah, S.H., M.Hum  
 Nama Mahasiswa : ELISABETH URKA WIDODO  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000157  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DI  
 TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
30 - 03 - 2021	ACC untuk Seminar Proposal		acc ✓ Sempro.

Medan,  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., M.Hum  
 Nama Mahasiswa : ELISABETH URKA WIDODO  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000157  
 Jenjang Pendidikan : Sastra 1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Publikasi Cover Lagu Ke Youtube Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3 Agt 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Margin masih salah.</li> <li>- Jlh skripsi min. 70 hlm</li> <li>- Disesuaikan utk pembuatan point.</li> <li>- Tulisan ukuran font. 12.</li> <li>- Abstrak, Kesimpulan &amp; Saran diperbaiki lg.</li> <li>- Utk FM yg kutipan dr internet direvisi lg.</li> </ul>		

Medan, 25 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan




Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., M.Hum  
 Nama Mahasiswa : ELISABETH URKA WIDODO  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000157  
 Jenjang Pendidikan : Sastra 1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Publikasi Cover Lagu Ke Youtube Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
8 Aot 2021	ACE utk Meja Hijau		

Medan, 25 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH  
 Nama Mahasiswa : ELISABETH URKA WIDODO  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000157  
 Jenjang Pendidikan : Sastra 1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Publikasi Cover Lagu Ke Youtube Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 Agustus 2021	1. Perbaiki Abstrak pd alinea 3 & 4 ttg Hasil penelitian & Kesimpulan 2. Hal 28 ttg Prosedur -- ditambahkan sesuai menurut UUHC 3. Tambahkan kata cara publikasi sesuai UUHC 4. Samudra Patal yg dicantumkan hrs disebut UUHC	   	

Medan, 25 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ELISABETH URKA WIDODO  
No. P. M : 1716000157  
Tempat/Tgl. lahir : Medan / 15 Juni 1999  
Alamat : Jl. Abadi No. 16  
No. HP : 083182880320  
Nama Orang tua : Johannes Tarigan, SE/Fransiska Juliana  
Pendidikan : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan data pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 10 November 2021



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ELISABETH URKA WIDODO  
NPM : 1716000157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 September 2021

  
ELISABETH URKA WIDODO

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Elisabeth Urka Widodo\***  
**Dr. Siti Nurhayati, SH, MH\*\***  
**Dina Andiza, SH., M.Hum\*\***

Saat ini Hak Cipta dibidang musik dan lagu telah didukung oleh kemajuan teknologi salah satunya Youtube, banyak sekali yang membuat cover lagu orang lain dan mengunggahnya ke Youtube. Namun permasalahan yang terjadi adalah dalam mengunggah cover lagu tersebut tanpa mendapat izin dari pencipta lagu. Adapun permasalahan yang akan ditulis, yaitu Pengaturan tata cara publikasi cover lagu pada media Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?, Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta yang ciptaan lagunya dicover dan dipublikasikan pada media Youtube?, Akibat hukum perbuatan publikasi cover lagu pada media Youtube tanpa izin pemegang Hak Cipta?

Penelitian ini menggunakan Sifat penelitian deskriptif, Jenis Penelitian Hukum Normatif, Metode Pengumpulan Data menggunakan Penelitian Pustaka (*Library Research*), Jenis Data Sekunder, untuk menganalisi data menggunakan Penelitian Kualitatif.

Hasil penelitian bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif dimana pelaku cover lagu ingin mengcover lagu dan mencari keuntungan ekonomi, harus mendapatkan izin/lisensi dari pencipta agar tidak melanggar Hak Cipta. Walaupun tanpa pencatatan, karya cipta sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Namun suatu karya cipta akan lebih baik jika melakukan pencatatan. Untuk mengcover lagu juga harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa saat ini masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menyanyikan ulang lagu ke media Youtube tanpa Izin Pencipta dan mendapat keuntungan ekonomi. Saran untuk masyarakat, untuk pencipta lagu dan pemerintah untuk lebih menyadari terhadap Hak Cipta dan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Publikasi Cover Lagu, Media Youtube, Tanpa Izin Pencipta, dan Hak Cipta

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YUDIRIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG HAK CIPTA**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan di dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

Mungkin sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik isi maupun tutur bahasanya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam mempersiapkan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu, izinkan penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Siti Nurhayati, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Dina Andiza, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terharap perbaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dari Prodi Ilmu Hukum, terimakasih atas segala ilmu yang baik kepada penulis.
7. Kepada kedua Orangtua penulis. Ayahanda Johannes Tarigan dan Ibunda Fransiska Juliana, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena selalu memberi dukungan, semangat, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada Oppung Ny. J. Sinaga penulis juga mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Sandres Vito Siahaan, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doa serta turut membantu selama mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman Kelas Reguler Siang stambuk 2017 dan kepada sahabat Fitri Yenni Sinaga, Putri Lubis, Sofia Harahap, Rahmi Shinta Zai, Irfan Mendrofa, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi, semangat, dan kebersamaan yang tidak terlupakan serta doa-doa yang dipanjatkan.
10. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Medan, Juli 2021

Penulis,

**ELISABETH URKA WIDODO**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II. PENGATURAN TENTANG TATA CARA PUBLIKASI COVER LAGU PADA MEDIA YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....</b>	<b>20</b>
A. Syarat-syarat Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube.....	20
B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Lisensi Terhadap Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube.....	26
C. Tata Cara Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	33

<b>BAB III.</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK YANG CIPTAAN LAGUNYA DICOVER DAN DI PUBLIKASIKAN PADA MEDIA YOUTUBE.....</b>	<b>38</b>
	A. Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube.....	38
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta yang Ciptaan Lagunya Dicovert dan Dipublikasikan Pada Media Youtube.....	42
	C. Sanksi Hukum Terhadap Hak Cipta atas Publikasi Cover Lagu Tanpa Izin Pencipta Pada Media Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	49
<b>BAB IV.</b>	<b>AKIBAT HUKUM PERBUATAN PUBLIKASI COVER LAGU PADA MEDIA YOUTUBE TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA.....</b>	<b>54</b>
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta.....	54
	B. Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Sebagai Perbuatan yang Melanggar Hukum.....	57
	C. Akibat Hukum Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta.....	61
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah alat untuk mencapai dan mengembangkan perekonomian, dalam arti sempit pencipta atau penemu itu sendiri, maupun dalam arti luas untuk perekonomian negara sebagai sumber devisa negara. Seni misalnya, berpotensi berkembang di era ekonomi kreatif. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.<sup>1</sup> Dilihat dari perkembangan Hak kekayaan Intelektual pertama kali di terjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual” kemudian menjadi “Hak milik Atas Kekayaan Intelektual”. Istilah yang umum dipakai sekarang adalah Hak Kekayaan Intelektual disingkat HKI.<sup>2</sup>

Pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*).<sup>3</sup> HKI dikategorikan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Apabila ditambah

---

<sup>1</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hal. 4.

<sup>2</sup> Abi Jam'an Kurnia, Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki-kemudian-ki/> diakses pada tgl 17 Maret 2021, pk1 12.32 WIB

<sup>3</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 2.

dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.<sup>4</sup>

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini diadakan untuk maksud memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. Singkatan untuk Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak lagi di pergunakan dan berubah menjadi KI. Mengenai perubahan istilah ini dapat diketahui melalui Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pasal tersebut digunakan istilah “Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual”.<sup>5</sup>

Salah satu karya Intelektual yang masuk kedalam KI adalah Hak Cipta.<sup>6</sup> Hak Cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang sudah diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hal itu dibuktikan dengan dimunculkan serta diberlakukannya kovenensi-kovenensi internasional maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai Hak Cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dilihat dalam skala internasional munculnya *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang di dalamnya juga menyinggung mengenai masalah Hak Cipta.<sup>7</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

---

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 31.

<sup>5</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 13.

<sup>6</sup> Bernad Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, 2011, hal. 9.

<sup>7</sup> Arif Lutyansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, FH UII, Yogyakarta, 2009, hal. 9.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga dapat mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu. Oleh karena itu setiap karya cipta yang didaftarkan dan mendapatkan perlindungan wajib dihormati dan dihargai.<sup>8</sup> Hak Cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan, namun apabila dilakukan pendaftaran maka hal ini akan lebih baik, karena dengan pendaftaran akan ada bukti formal kepemilikan Hak Cipta.<sup>9</sup> Undang-Undang mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk menyatakan, memperbanyak, atau memberikan izin atas ciptaannya tanpa mengurangi batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Bila dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa lagu dan semua karya cipta lagu adalah ciptaan yang dilindungi. Salah satu obyek dari Hak Cipta adalah lagu. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan.<sup>11</sup> Saat ini lagu banyak digunakan di beberapa kesempatan seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapat keuntungan ekonomi. *Cover version* yang juga dikenal sebagai cover adalah

---

<sup>8</sup> Tim Visa Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sangketa*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2015, hal. 1.

<sup>9</sup> Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Vol. 6, No. 4, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hal. 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal. 139.

membawakan dari ulang sebuah lagu yang pernah direkam dan di bawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya.<sup>12</sup> Mengubah lagu milik orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin dan mengunggah video cover lagu melalui Youtube inilah yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi di situs Youtube.

Pelanggaran Hak Cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin Pemegang Hak Cipta dari karya lagu tersebut.<sup>13</sup> Untuk lagu yang dicover dengan pencantuman nama penyanyi asli pada cover tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum Pemegang Hak Cipta dengan tujuan komersial ini. Penting untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Hak Cipta agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

Saat ini banyak sekali yang membuat *cover version* lagu milik orang lain dan mengunggahnya ke media Youtube. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah orang yang menyiarkan atau mengunggah video *cover version* tersebut tidak mendapat izin dari pemegang Hak Cipta dan tidak jarang saat ini banyak yang menjadi terkenal dan memperoleh keuntungan lebih dari yang menciptakan lagu.

Contohnya seperti kasus Band Payung Teduh yang lagunya dicover atau dinyanyikan ulang oleh artis Hanin Dhiya yang berjudul “Akad” yang diunggah ke

---

<sup>12</sup> Lucky Setiawati, *Hak Cipta dalam Industri Musik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta/diakses> pada tgl 22 Januari 2021, pkl 19.30 WIB.

<sup>13</sup> Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 241.



media Youtube milik Hanin. Hanin membuat cover lagu tersebut tanpa meminta izin pencipta lagu. Dari contoh tersebut diketahui Hanin telah memperoleh atau mendapatkan keuntungan dari lagu milik Band Payung Teduh.<sup>14</sup>

Dari segi legalitas, media Youtube sendiri memperbolehkan *cover version* beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memberikan izin (lisensi). Akan tetapi minimnya kesadaran terhadap apresiasi masyarakat Indonesia, Sebagian orang memilih membuat dan menyebarkan *cover version* atas karya cipta seseorang tersebut secara illegal sehingga melanggar Hak Cipta. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan Hak Cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul skripsi, yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PUBLIKASI COVER LAGU KE YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tentang tata cara publikasi cover lagu pada media Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

---

<sup>14</sup> Tirto.id, *Laris manis cover lagu akad*, <https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-akad-bagaimana-hukumnya-cxgV>, diakses pada tgl 01 November 2021, pkl 15.24 WIB.

<sup>15</sup> Otto Hasibuan, *Op.,Cit*, hal. 241.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta yang ciptaan lagunya dicover dan dipublikasikan sebagai cover lagu pada media Youtube?
3. Apa akibat hukum perbuatan publikasi cover lagu pada media Youtube tanpa izin Pemegang Hak Cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tata cara publikasi cover lagu pada media Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta yang ciptaan lagunya dicover dan dipublikasikan pada media Youtube.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan publikasi cover lagu pada media Youtube tanpa izin Pemegang Hak Cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata pada umumnya dan Hak

Cipta pada khususnya dan sebagai bahan referensi mengenai publikasi cover lagu tanpa izin pencipta ke media Youtube.

### 3. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan masukan untuk pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah publikasi cover lagu tanpa izin pencipta ke media Youtube.

## E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Publikasi Cover Lagu Ke Youtube Tanpa Izin Pencipta DiTinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dari beberapa Universitas yang penulis temukan, antara lain:

1. Yessica Agnes Saragih, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (*Cover*) Untuk kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.<sup>16</sup>

Adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan karya Cipta di Indonesia?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk kepentingan komersial dalam

---

<sup>16</sup> Yessica Agnes Saragi, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

c. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pelanggaran Hak Cipta lagu?

Sedangkan Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pengaturan hukum karya cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Keberadaan pengaturan hukum karya cipta di Indonesia sendiri telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu perlindungan hukumnya terdapat pada karya cipta lagu. Perlindungan Hak Cipta itu sendiri bersifat otomatis dan dimulai pada saat pertama kalinya Hak Cipta diumumkan, dan dalam perlindungan Hak Cipta dibutuhkan pencatatan Hak Cipta agar mendapatkan pengakuan di dalam pembuktian jika terjadi pelanggaran Hak Cipta.
- b) Tujuan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk tujuan komersial di internet atau media sosial adalah untuk menjaga hak pencipta dan memberikan kejelasan hukum. Perbuatan mengumumkan ciptaan lagu melalui internet tanpa izin merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, apalagi jika pencipta lagu mendapat manfaat dari lagu yang memiliki Hak Cipta tersebut. Seperti contoh kasus yang menimpa band Payung Teduh, bahwa salah satu lagu mereka *discover*

oleh pelaku cover bernama Hanin Dhiya yang melakukan rekaman suara dan video serta meng-upload video tersebut pada media sosialnya, yaitu YouTube dan juga Spotify yang merupakan layanan musik *streaming* tanpa seizin Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut membuat Hanin Dhiya mendapatkan keuntungan, berupa royalti yang didapatnya dari media sosial. Sayangnya pemilik Hak Cipta enggan membawa kasus ini sampai ke pengadilan. Si Pencipta lebih memilih membicarakan kasus tersebut secara baik-baik oleh pelaku cover.

- c) Metode Alternatif Penyelesaian masalah di luar pengadilan serta litigasi di pengadilan niaga, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tentang pelanggaran Hak Cipta lagu. Untuk jalur di luar pengadilan (non-litigasi), yaitu berupa penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam jalur litigasi dibagi menjadi dua, yaitu perdata dan pidana. Jalur perdata penyelesaiannya dilakukan melalui proses gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga. Jalur Pidana yang merupakan delik aduan harus melakukan proses pelaporan kepada instansi yang berwenang.
2. Dinda Qorina Iskandar, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, dengan judul skripsi “Monetisasi Karya Seni Musik yang dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan

Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.<sup>17</sup>

Adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada Youtube?
- b. Bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada Youtube ditinjau dari Fatwa DSN-MUI?
- c. Bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada Youtube ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Sedangkan Kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki berbagai pendapat terkait persoalan pengkomersilan karya musik yang di kreasikan ulang ini. Beberapa ulama ada yang menyepakati bahwa persoalan hukum pengkomersilan karya musik yang dikreasikan ulang *illegal* atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik Hak Ciptanya, apabila pemegang Hak Cipta atau sang pemilik lagu asli merasa tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karyanya berbentuk penggandaan karya melalui video/audio cover dinikmati sendiri atau dikomersilkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>17</sup> Dinda Qorina Iskandar, Skripsi, *Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum dan Syariah, Malang, 2018.

b) Hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada YouTube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikatakan sebuah pelanggaran Hak Cipta. Persoalan hukum monetisasi karya musik yang dikreasikan ulang *illegal* atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik Hak Ciptanya, apabila pemegang Hak Cipta atau sang pemilik lagu asli merasa tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karyanya berbentuk penggandaan karya melalui video/audio cover dinikmati sendiri atau dikomersilkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran Hak Cipta.

3. Anak Agung Mirah Satria Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube”.<sup>18</sup>

Adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah membuat *cover version* lagu dan mengunggah ke media social Youtube merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk *cover version* yang dikomersilkan?

Sedangkan Kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Membuat *cover version* lagu milik orang lain dan mengunggah ke media sosial YouTube tidak merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak

---

<sup>18</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, Skripsi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.

Cipta apabila pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak eksklusif pemegang hak cipta. Menurut Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan atau penyebarluasan tersebut”. Apabila pembuatan dan pengumuman *cover version* tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan untuk mencari keuntungan atau bertujuan komersial, maka pembuatan dan pengumuman *cover version* tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta.

- b) Pemegang Hak Cipta dapat mencari perlindungan hukum atas pelanggaran Hak Cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk *cover version* yang dikomersilkan dengan dua dua cara tindakan preventif dan represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 67 UU Hak Cipta. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan tetapi fungsi pencatatan dimaksudkan Hak Cipta untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Upaya represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan (Pasal 95 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014)



Perbedaan dari isi skripsi di atas dengan isi skripsi dari penulis adalah dari beberapa isi skripsi di atas lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap lagu untuk kepentingan komersial dan membahas tentang monetisasi atas karya seni musik terhadap cover lagu yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Publikasi Cover Lagu**

Publikasi adalah sarana untuk menyebarkan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata publikasi adalah pengumuman. Arti lainnya dari publikasi adalah yang berarti penerbitan.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 11 didefinisikan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Cover lagu atau *cover version* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi/artis lain. Bila di artikan secara keseluruhan publikasi cover lagu adalah suatu kegiatan penerbitan atau mengunggah video cover lagu melalui media internet seperti Youtube, Instagram, dan media lainnya.

### **2. Pengertian Media Youtube**

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/publikasi>, diakses pada tgl 24 Februari 2021, pkl 12.31 WIB.

Youtube adalah platform digital berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menikmati konten video secara gratis. Tak hanya menjadi penikmat video melainkan situs ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan berbagi video secara praktis. Pemahaman terhadap internet setidaknya memerlukan adanya suatu loncatan konseptual, karena internet bukan hanya sekedar sebuah jaringan, tetapi jaringan dari himpunan beragam jaringan.<sup>20</sup> Banyaknya penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet salah satunya adalah Youtube.

Youtube didirikan pada 14 Februari 2005 yang merupakan salah satu anak perusahaan milik Google Inc.<sup>21</sup> Maraknya penggunaan Youtube mengunggah video untuk tujuan komersial atau non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

### **3. Pengertian Tanpa Izin Pencipta**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Istilah pencipta lagu kadang diucapkan sebagai komponis artinya seseorang yang menghasilkan ciptaan lagu, dibedakan dengan penyair yang membuat syair.

### **4. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk memproduksi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut namun

---

<sup>20</sup> Yusran Usnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 1.

<sup>21</sup>Jesica Laurencia. Kompas, *Mengenal Youtube*, <https://www.kompasiana.com/jesicalaurensia/56cb0156c0afbd3218bb231e/mengenal-youtube/>, diakses pada tgl 1 Maret 2021, pkl 14:47 WIB.

dalam batasan hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Sedangkan ciptaan merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengacu pada

---

<sup>22</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 2.

<sup>23</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, hal. 42.

<sup>24</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 25.

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Penelitian perpustakaan ini penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*). Teknik kepustakaan adalah “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikira secara teoritis”.<sup>26</sup>

### 4. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini memakai Data Sekunder. Data Sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, bahan Hukum Tersier.<sup>27</sup> Adapun data Sekunder dibagi atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 1.

<sup>26</sup> Kartini Katono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 2011, hal. 78.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 66.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan literatur Buku, Jurnal Ilmiah dan Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Analisis Data

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.<sup>28</sup> Analisis Kualitatif data pada proposal skripsi ini bersumber dari bahan hukum yang didasarkan pada konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan mengenai publikasi cover lagu ke media Youtube tanpa izin Pemegang Hak Cipta.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) BAB dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub, adalah sebagai berikut :

BAB I. : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hal. 213.

- BAB II. : Pengaturan Tentang Tata Cara Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdiri dari Syarat-Syarat Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube, Prosedur Pembuatan Perjanjian Lisensi Terhadap Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube, Tata Cara Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- BAB III. ; Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta yang Ciptaan Lagunya Dicovert dan Dipublikasikan Sebagai Cover Lagu Pada Media Youtube terdiri dari Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta yang Mempublikasikan Cover Lagunya Pada Media Youtube, Sanksi Hukum Terhadap Hak Cipta atas Publikasi Cover Lagu Tanpa Izin Pencipta Pada Media Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- BAB IV. : Akibat Hukum Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta terdiri dari Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta, Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Perbuatan yang Melanggar

Hukum, Akibat Hukum Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada  
Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta.

BAB V. : Penutup terdiri dari Kesimpulan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN TENTANG TATA CARA PUBLIKASI COVER LAGU PADA MEDIA YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

#### **A. Syarat-Syarat Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube**

Sebagai sumber Kekayaan Intelektual, Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya. Untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual, lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum Hak Cipta Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No 19 tentang Hak Cipta pada Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta pada tahun 2014.<sup>29</sup>

Dengan perkembangan ekonomi kreatif Indonesia dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Hak Cipta perlu diubah untuk mengakui pentingnya Hak Cipta dalam ekonomi kreatif Negara. Dengan terpenuhinya Unsur-unsur dasar perlindungan ekonomi kreatif dalam Undang-Undang Hak Cipta, diharapkan kontribusi departemen Hak Cipta dan Hak terkait terhadap perekonomian nasional dapat lebih optimal.<sup>30</sup>

Hak Cipta dan pencipta tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja

---

<sup>29</sup> Jogloabang, *uu-28-14 Hak Cipta*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta/>, diakses pada tgl 18 Juni 2021, pkl 22.44 WIB.

<sup>30</sup> Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 29.



intelektual di bidang seni maka tentu harus dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.” Hak Cipta lahir atas kreasi pencipta kreasi yang muncul dari “olah otak” dan “olah hati”. Oleh sebab itu, Hak Cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar kreativitas manusia.<sup>31</sup>

Kemajuan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan Negara lain serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan fondasi terpenting ekonomi kreatif nasional. Tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Ciptaan yang memiliki perlindungan Hak Cipta harus memiliki unsur keaslian yaitu terdapat kreatifitas pencipta serta tidak merupakan hasil tiruan dan di dalamnya tercermin refleksi diri dari penciptanya.<sup>32</sup>

Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta atau tepatnya objek atau ruang lingkup dari Hak Cipta, yang menjadi objek hak cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*), dengan ruang lingkup misalnya koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/kuliah/pidato, acara televisi, film/movie, program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis

---

<sup>31</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 191.

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 121.

berupa naskah, buku, novel, dan banyak lagi.<sup>33</sup>

Bila dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) terdiri dari:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas;
  - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, dram musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. Karya sinematografi;

---

<sup>33</sup> Suyud Margoo, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 13.

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Salah satu tujuan Hak Cipta adalah untuk memastikan bahwa lagu di era musik digital tidak mengandung pelanggaran. Masalah ini muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang menyebabkan banyak pihak yang menggandakan atau mengumumkan suatu karya yang dilindungi atau mengcover sebuah lagu tanpa izin penciptanya. Saat ini, Youtube adalah salah satu situs web yang paling banyak digunakan, begitu pula di Indonesia.

Cover lagu adalah jenis konten yang populer akhir-akhir ini. *Cover version* adalah hasil reproduksi dari sebuah lagu yang direkam dan dibawakan oleh artis lain. Hak moral pencipta jelas dilanggar ketika pengguna Youtube atau mereka yang memanfaatkan Youtube mempublikasikan video cover lagu di Youtube tanpa mencantumkan sumber lagu dalam video tersebut. Banyak berita mengenai penyanyi yang tidak suka dengan pihak-pihak yang meng-cover lagu mereka selaku sebagai

pencipta. Dari pihak pencipta mengatakan bahwa cover lagu adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Setiap pihak yang ingin memproduksi, merekam, mendistribusikan dan mengumumkan sebuah lagu milik orang lain perlu memenuhi syarat dan memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta :

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk mengandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya; dan atau
2. Lisensi Hak Mengumumkan (*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti Internet/YouTube.<sup>34</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta bahwa :

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

---

<sup>34</sup> Tirto.id, *Aturan Cover Lagu di Youtube Agar Tak Langgar Hak Cipta*, <https://tirto.id/bagaimana-aturan-cover-lagu-di-youtube-agar-tak-langgar-hak-cipta-f3Xh/>, diakses pada tgl 18 Juni 2021, pkl 01.12 WIB.

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya
- 2) Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di alihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat di alihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis

Sedangkan menurut Pasal 9 UU Hak Cipta bahwa :

- 1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
  - b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenana, atau pentrasformasian Ciptaan;
  - e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. pengumuman Ciptaan;
  - h. komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.

- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dengan hak ekonomi tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin Pencipta. Sedangkan hak moral diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yaitu hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya baik judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>35</sup> Agar memenuhi syarat untuk Content ID adalah kelayakan dari Content ID yang didasarkan pada berbagai kriteria. Faktor-faktor ini mencakup apakah konten pemilik Hak Cipta dapat diklaim menggunakan Content ID.

Kriteria ini mencakup apakah konten pemilik Hak Cipta dapat diklaim melalui Content ID atau tidak, dan kebutuhan yang ditunjukkan. Setelah mengunggah cover lagu yang ini diterbitkan, pembuat konten yang menggunakan Youtube dapat membagi pendapatan dari cover lagu yang memenuhi syarat di Youtube.

## **B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Lisensi Terhadap Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube**

Prosedur pembuatan perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pada Pasal 83 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.

---

<sup>35</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 47.

- 2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- 3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual pada Pasal 10 yang berisi tentang permohonan pencatatan/pembuatan lisensi :

- 1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri.
- 2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik atau nonelektronik.
- 3) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan sistem penggunaan data terintegrasi secara elektronik (dalam jaringan).
- 4) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen paling sedikit;
  - a. Salinan perjanjian Lisensi;
  - b. Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan

ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;

- c. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- d. Bukti pembayaran biaya.

Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian.<sup>36</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (20) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Objek lisensi bukan hanya Hak Cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan Hak Cipta. Hak yang dimaksud adalah Hak Cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (2) menjelaskan tentang Pengalihan Hak Ekonomi terdiri; Hak Cipta dapat beralih atau diahlihan, baik seluruh maupun sebagian karena;

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau

---

<sup>36</sup> Wikipedia, *Lisensi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi/>, diakses tgl 21 Juni 2021, pkl 13.13 WIB.

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 47.



- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan atau menerbitkan ciptaanya. Terutama sebagian atau seluruh hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan untuk jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Ciptaan lagu disebut sebagai honorarium atau royalti.

Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis dengan jangka waktu yang ditetapkan, dan royalti dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.<sup>38</sup> Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan atau pemilik hak terkait. Dapat dipahami bahwa dengan pengertian diatas lisensi tersebut adalah bentuk peralihan Hak Cipta untuk melakukan perbuatan yang berwenang dalam bentuk izin. Jika tanpa adanya izin, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum/bentuk pelanggaran hukum. Pengertian di atas terdapat pada pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta

Lisensi suatu hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap ciptaan dalam bentuk izin melakukan tindakan meng-cover lagu yang berarti tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>39</sup> Karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin pencipta maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari

---

<sup>38</sup> Bernard Nainggolan, *komentar Undang-Undang Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2016, hal. 165.

<sup>39</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 3.

ciptaan yang diperbanyak orang lain.<sup>40</sup>

Dalam upaya mewujudkan hak-hak yang dimiliki pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik memiliki hak mengumumkan, hak memperbanyak ciptaan/rekaman suara, dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

1. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali di perjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerimaan Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Lisensi yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) disebutkan menggunakan perjanjian tertulis antara pencipta atau Pemegang Hak Terkait dengan pihak lain.

---

<sup>40</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 2.

Pemegang Hak Cipta dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya dan isi perjanjian lisensi tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-Undang.<sup>41</sup> Akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>42</sup> Pengalihan Hak Cipta tidak harus semata-mata didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam perjanjian tertulis, tetapi juga pada ketentuan hukum suatu perjanjian yang di atur dalam KUHPperdata.

Pasal 1320 KUHPperdata menyatakan suatu perjanjian yang sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang berwenang untuk membuat perjanjian dan perjanjian tersebut mengenai sesuatu hal yang tertentu, serta dilakukan karena suatu kausa yang halal.<sup>43</sup> Tahap awal perjanjian lisensi disepakati dan ditandatangani dengan tahap pelaksanaan perjanjian melalui beberapa proses seperti menangani syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPperdata diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian lisensi antara pencipta dan pihak yang menerima pengalihan

---

<sup>41</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hal. 155.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 73.

<sup>43</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 84.

Hak Cipta untuk dimanfaatkan hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain. Pencipta akan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk dimanfaatkan hak ekonominya melalui surat perjanjian lisensi tertulis yang disepakati oleh pemegang Hak Cipta. Selanjutnya dicantumkan beberapa syarat yang harus diisi oleh penerima lisensi dan pemberi lisensi, yaitu :

- a. Nomor perjanjian lisensi
- b. Nama tempat pertunjukan yang dikelola oleh penerima lisensi
- c. Bentuk pemakaian musik
- d. Dasar perhitungan royalti pemakai musik
- e. Jangka waktu perjanjian.

Setelah mencantumkan syarat-syarat di atas, kedua belah pihak penerima lisensi dan pemberi lisensi menandatangani perjanjian tersebut sebagai tanda kesepakatan terhadap perjanjian tertulis tersebut. Dalam syarat-syarat inilah tercantum segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jika pihak lain ingin menggunakan karya cipta lagu tersebut, maka harus memiliki izin dari pemegang Hak Cipta dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah kepada pencipta. Selain perjanjian lisensi, pembayaran royalti adalah konsekuensi untuk menggunakan karya cipta orang lain.

Mengemukakan bahwa agar lisensi Hak Kekayaan Intelektual menjadi efektif, maka perlu diperhatikan hak-hal berikut:

- a. Orang tersebut harus memiliki kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberikan lisensi.

- b. Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi oleh hukum, paling tidak memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapat perlindungan hukum.
- c. Lisensi harus spesifik hak apa isi pokok (*pupport*) yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima lisensi (*lisensee*) oleh pemberi lisensi (*lisensor*).<sup>44</sup>

Dalam pengolahan hak mengumumkan yang dimaksud, *Collecting Society* memantau pemakaian lagu oleh masyarakat khususnya untuk kepentingan komersial, member lisensi pemakaian lagu, memungut royalty, dan selanjutnya mendistribusikannya kepada yang pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>45</sup>

### **C. Tata Cara Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Menyanyikan ulang lagu dan mengunggahnya di media sosial sudah menjadi tren di era digital. Tidak ada larangan untuk menyanyikan ulang lagu atau cover lagu dari penyanyi terkenal, namun cover lagu akan jadi masalah jika lagu tersebut dipublikasikan luas dan menjadi kegiatan komersial tanpa mendapatnya izin dari pencipta. Mengenai Hak Cipta lagu dan pencipta tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja intelektual di bidang seni. Menurut Undang-Undang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>44</sup> Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2005, hal. 20.

<sup>45</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 229.

undangan”.

Hak Cipta lagu dibuat secara otomatis saat lagu selesai direkam, tetapi Hak Cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar dan dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa syair. Didalam Undang-Undang Hak Cipta mencakup semua Undang-Undang Hak Cipta seperti peraturan yang dapat diterima oleh semua orang, contohnya aturan sebelum kita menggunakan karya Cipta orang lain kita harus terlebih dahulu mendapatkan izin, aturan bahwa kita harus menghormati semua yang telah dihasilkan orang lain, dan terlebih aturan bahwa kita harus membayar dengan jumlah yang tertentu untuk suatu penggunaan Hak Cipta.

Untuk menghindari dari pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta lagu ada tata cara untuk mempublikasikan suatu karya cipta lagu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta sendiri ada dua hak yang timbul dari lagu ciptaannya tersebut yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral menurut Pasal 5 huruf a dan huruf c merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

Pada huruf a dan huruf c dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah dalam mengunggah lagu milik orang lain harus mencantumkan nama pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak boleh menyebutkan bahwa lagu tersebut milik pribadi. Didalam membuat cover lagu tidak diperbolehkan untuk mengubah karya cipta milik orang lain tanpa seizing

pemegang Hak Cipta.

Sedangkan hak ekonomi pencipta sesuai dengan Pasal 9 huruf b dan huruf d menyebutkan bahwa : Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasformasi Ciptaan. Dalam penggandaan karya cipta seseorang harus mempunyai izin secara tertulis atau yang disebut dengan lisensi ketika sudah mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, pelaku cover harus memberikan royalti bentuk penghargaan hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Dari maksud pada Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC yang membahas tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi, bahwa cara mempublikasikan cover lagu agar tidak terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta adalah disetiap lagu yang ingin dinyanyikan ulang harus mendapatkan lisensi dari pencipta, dalam mengunggah cover lagu pada media Youtube harus mencantumkan nama pencipta, tidak mengubah judul dan anak judul, tidak mengubah ciptaannya. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak membahas secara khusus tentang tata cara publikasi cover lagu, akan tetapi dengan adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi pelaku cover harus memahami bagaimana cara untuk mempublikasikan suatu karya cipta milik orang lain/pencipta.

Manfaat dari adanya tata cara untuk mempublikasikan suatu cover lagu adalah berupa antisipasi adanya pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta dan menghindari perselisihan dengan pemegang Hak Cipta. Di dalam Youtube aturan pertama Hak Cipta adalah seorang kreator hanya boleh meng-*upload* video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak

boleh meng-*upload* video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.<sup>46</sup>

Youtube selaku platform digital yang manungi para konten kreator untuk berkarya dan juga memberikan perlindungan hukum atas Hak Cipta. Pelaku cover lagu hanya boleh mengunggah cover milik orang lain atas izin dari pencipta.

Sebelum melakukan *upload* terlebih dahulu harus mendaftarkan diri menjadi anggota atau member dalam Youtube. Untuk pembuatan sebuah konten pada Youtube harus mengetahui kapan member atau memperoleh izin dari Hak Cipta atau lisensi, sebelum meng-*upload* cover lagu pada Youtube langkah pertama yaitu mengamankan hak atas semua dalam video atau musik apapun. Langkah kedua yang di lakukan adalah menghubungi Pencipta secara langsung untuk bernegosiasi mengenai lisensi yang tepat digunakan. Setelah mendapatkan izin atau lisensi cover lagu tersebut bisa di upload atau diunggah melalui media Youtube.

Tanggung jawab dari Youtube atas pelanggaran Hak Cipta hanya sebatas laporan klaim Content ID dari pelaku cover lagu. Content ID merupakan software Youtube yang membantu pemilik konten menemukan salinan karyanya. Dari melalui fitur ini pemilik Hak Cipta memilih pilihan tindakan seperti memblokir video tersebut (*takedown*). Jika video tersebut sudah melanggar komunitas dan/atau mendapat teguran dari Hak Cipta dari Youtube maka channel Youtube pihak tersebut dihapus secara permanen oleh pihak Youtube.

---

<sup>46</sup> Youtube, [https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/copyright/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/copyright/) diakses pada tgl 15 Juli 2021, pk1 01.47 WIB.



Maka dari itu penting untuk mempelajari atau memahami tata cara dan syarat-syarat untuk mempublikasikan atau mengunggah suatu video cover lagu melalui Youtube agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta.

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA YANG CIPTAAN LAGUNYA DIPUBLIKASIKAN SEBAGAI COVER LAGU PADA MEDIA YOUTUBE

### A. Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*), Hak Moral dan Hak Ekonomi inilah yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan Hak Ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta.<sup>47</sup> Hak Moral adalah suatu hak yang melekat pada pencipta secara abadi dan tidak bisa dihilangkan ataupun dipisahkan, hanya pencipta saja yang dapat menjalankan hak moral ini kecuali pencipta meminta pihak lain yang menjalankannya.<sup>48</sup> Hak Moral berlaku secara abadi maksudnya adalah meski para pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut tetap diakui dan dihormati oleh semua orang.<sup>49</sup>

Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta. Dengan mempunyai Hak Moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya didalam ciptaanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.<sup>50</sup> Hak Moral dibagi

---

<sup>47</sup> Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 71.

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>50</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustakan Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 61.

menjadi dua yaitu yang pertama hak untuk diakui sebagai pencipta lagu (*authorship right* atau *paternity right*), yang kedua yaitu hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).

Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara Hak Moralnya tidak dapat dipisahkan dari Penciptanya.<sup>51</sup> Hak Moral berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

- (1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya untuk penggunaan yang sifatnya umum,
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya,
  - c. Mengubah Ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
  - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaanya, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di alihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat di alihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

---

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 112.

- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Sementara itu, perihal Hak Ekonomi pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan
  - g. Pengumuman Ciptaan
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Dengan hak ekonomi tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya cipta tanpa izin pencipta. Bahwa dalam hal ini hak ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi sedangkan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta lagu :

1. Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu;
2. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu.

Dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak moral pencipta lagu :

1. Tetap mencantumkan namanya walaupun pihak tersebut bukan pencipta lagu tersebut.
2. Meniadakan atau tidak mencantumkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan.
3. Mengganti judul dan mengubah lagu tersebut.

Dalam dunia internasional dikenal istilah dalam hal eksploitasi hak ekonomi pencipta lagu seperti :

1. *Mechanical Rights* : Hak untuk mendapatkan royalti dari reproduksi lagu pada beberapa media seperti kaset, CD, dan lain-lain.
2. *Performance Rights* : Hak untuk mendapat royalti dari pertunjukan-pertunjukan di mana lagu tersebut dimainkan.
3. *Synchronization Rights* : Hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, video, dan lain-lain.
4. *Print Rights* : Hak untuk mendapatkan royalti jika dijual dalam bentuk cetakan.

Beberapa istilah yang diberikan untuk menamai hak moral dalam Hak Cipta, intinya bahwa suatu karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya

pemegang hak cipta nya yang bisa menjalankan hak itu. Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun Hak Cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat orang lain yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta.<sup>52</sup>

Pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak, berikut beberapa bentuk sanksi :

1. Kompensasi di bidang keuangan atau ganti rugi.
2. Perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran
3. pernyataan pelanggaran hak moral pencipta.
4. perintah membuat pernyataan minta maaf depan umum.
5. Perintah untuk mengkoreksi atau memperbaiki identitas pencipta.<sup>53</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta yang Ciptaan Lagunya Dicover Dan Dipublikasikan Pada Media Youtube**

Penggunaan teknologi internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian dalam industri musik khususnya pengumuman lagu dan reproduksi lagu/musik tanpa izin pencipta contoh pelanggaran Hak Cipta. Banyak pihak yang saat ini yang membuat cover lagu atau membawakan ulang lagu tanpa izin pencipta dan tanpa membayar royalti dan dipublikasikan ke media Youtube. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengenal tentang cover lagu, yang dikenal adalah istilah penggandaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikenal

---

<sup>52</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hal. 252.

<sup>53</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hal. 115.

asas perlindungan otomatis, yang menyatakan bahwa sebuah ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diwujudkan atau diciptakan oleh penciptanya, maka sejak saat itu otomatis ciptaan tersebut memperoleh Hak Cipta dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 4 mendefinisikan Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi dari diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk manfaat ekonomi atas ciptaan.

Perlindungan Hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan represif.<sup>54</sup> Menurut Satjipto Rhardjo, Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>55</sup> Pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu/musik dalam bentuk cover dapat dilakukan melalui dua cara tindakan perlindungan yaitu tindakan perlindungan preventif dan tindakan perlindungan represif.

Perlindungan preventif meliputi tindakan upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa.<sup>56</sup> Perlindungan terhadap karya ciptaan sudah mendapat perlindungan secara otomatis, namun hal lain seperti ide gagasan tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kreativitas/kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca,

---

<sup>54</sup> Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 6.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

<sup>56</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Pusat HKI FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 12.

dilihat.<sup>57</sup>

Konsep dasar perlindungan Hak Cipta yaitu yang dilindungi Hak Cipta adalah suatu ide yang berwujud dan asli, adanya bentuk nyata yang berwujud dan sesuatu yang berwujud tersebut adalah yang asli bukan hasil plagiat. Itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat perlindungan Hak Cipta. Lagu yang dinyanyikan seseorang secara spontan tidak direkam, hal tersebut tidak dapat perlindungan Hak Cipta. Akan tetapi, jika lagu tersebut dinyanyikan, direkam berwujud dan asli terbukti tidak sebagai jiplakan, hal tersebut baru mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Ciptaan muncul tidak perlu direkamkan untuk memperoleh suatu perlindungan Hak Cipta, hanya dengan munculnya suatu ide ciptaan hal tersebut sudah dianggap ada. Ciptaan yang diumumkan atau yang tidak diumumkan, kedua hal tersebut sudah dalam perlindungan Hak Cipta.

Pendaftaran Hak Cipta sangat penting bagi pencipta karna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif dimana pelaku cover harus mendapatkan izin atau lisensi secara tertulis agar tidak melanggar Hak Cipta. Walaupun tanpa pencatatan, karya cipta lagu sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun suatu ciptaan akan lebih baik jika melakukan pendaftaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”, Sedangkan yang dimaksud dengan Ciptaan menurut Undang-

---

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 115.



Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Seorang pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, pencipta lagu wajib mendapatkan royalti.<sup>58</sup> Dalam Undang-Undang Hak Cipta, lisensi ini diatur didalam Pasal 80 sampai Pasal 83. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu. Penentuan untuk mendapatkan royalti dan tata cara pemberian dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pencipta dan penerima lisensi.

Cover lagu yang diciptakan dan diunggah ke media Youtube, pencantuman nama penyanyi asli pada karya cover tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta, untuk memproduksi, merekam, dan atau mengumumkan sebuah lagu milik pencipta, pihak tersebut harus memperoleh izin (lisensi) dari pencipta sebagai berikut :

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk mengandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya; dan atau
2. Hak Mengumumkan (*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik

---

<sup>58</sup> Risa Amrikasari, *Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin/> diakses pada tgl 10 Juli 2021, pkl 19.41 WIB.

berupa rekaman atau pertunjukan secara langsung, melalui radio atau televisi.<sup>59</sup>

Perlindungan Hak Cipta sangat penting bagi kreativitas manusia, dimana pencipta diberikan pengakuan (Hak Moral) dan penghargaan (Hak Ekonomi). Dengan demikian Penciptaan dan penyebarluasan seni dan sastra menjadi berkembang. Sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain.

Pada Pasal di atas bahwa perlindungan Hak Cipta mencakup media elektronik (internet). Konsep yang membahas tentang perlindungan hukum yang terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 40 ayat 1 sampai ayat 3 yang menyebutkan bahwa tentang ciptaan yang dilindungi. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menyatakan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan pembuatan lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti, dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Dengan

---

<sup>59</sup> Tirta.id, *Op.Cit.*, diakses pada tgl 19 Juni 2021, pkl 12.00 WIB.

adanya perjanjian lisensi secara tertulis video cover lagu tersebut tidak melanggar Hak Cipta.

Besaran royalti yang diterima oleh setia pemberi kuasa tergantung pada :

1. apakah lagunya sudah didaftarkan.
2. apakah lagunya bena-benar dimainkan.
3. berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh YKCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya.
4. seberapa sering lagu tersebut dimainkan.<sup>60</sup>

Dalam perlindungan Hukum bagi Hak Cipta ada beberapa kendala yang dihadapi dalam keseimbangan pengaturan tentang perlindungan hukum dalam Hak Cipta yaitu :

1. Hingga saat ini Persepsi masyarakat terhadap Hak Cipta berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Sebagian orang masih menganggap Hak Cipta sebagai milik bersama meskipun Hak Cipta didefinisikan sebagai milik pribadi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan inilah yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran Hak Cipta di masyarakat.<sup>61</sup> Perbedaan itu disebabkan juga karna Undang-Undang Hak Cipta masing kurang memasyarakat.<sup>62</sup> Masyarakat masih kurang memahami apa itu Hak Cipta dan masyarakat mungkin tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengaturnya.
2. Kurangnya pengetahuan atau kurangnya informasi yang dimiliki pencipta

---

<sup>60</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hal. 139.

<sup>61</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 150.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 152.

lagu akan hal yang berkaitan dengan pendaftaran Hak Cipta. Jika pencipta lagu mendaftarkan Hak Ciptanya pencipta lagu tersebut dapat perlindungan Hak Cipta, pencipta lagu maupun masyarakat kurang memperhatikan bahwa pentingnya untuk mendaftarkan suatu Hak Cipta.

3. pelaku yang melakukan cover lagu atau yang menyanyikan ulang lagu tersebut kurang memahami tentang hak eksklusif yang dimiliki pemegang Hak Cipta yaitu berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi. Pelaku yang melakukan cover lagu tersebut menganggap bahwa untuk meminta izin kepada pemegang Hak Cipta tidaklah begitu penting, dengan mencantumkan nama pencipta dan judul itu termasuk tidak melanggar Hak Cipta.
4. Apabila tidak dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Hak Cipta dengan menyanyikan lagu atau mengcover lagu orang lain, maka akan menimbulkan sikap bahwa menyanyikan lagu atau cover lagu orang lain adalah hal wajar dan tidak melanggar hukum.
5. Selain kurangnya tindakan Hukum kendala yang di hadapi adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang membuat terjadinya pelanggaran Hak Cipta lebih mudah. Jika tidak mengembangkan tindakan hukum akan ada lebih banyak lagi pelaku-pelaku cover seiring berkembangnya teknologi dan informasi.

Dari beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan Hak Cipta adalah rendahnya atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta karena sebagian besar banyak yang belum mengenal Undang-Undang Hak Cipta.

### **C. Sanksi Hukum Terhadap Hak Cipta atas Publikasi Cover Lagu Tanpa Izin Pencipta Pada Media Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Hak Cipta adalah suatu hak ciptaan yang diakui hukum yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Jika seseorang membeli sebuah CD lagu secara legal dan pemilik CD tersebut menikmati suatu lagu yang terdapat didalamnya, bukan berarti pihak tersebut adalah pemilik lagu tersebut. Akan tetapi, jika seseorang tersebut memperbanyak dan memperjualbelikan lagu tersebut pihak tersebut sudah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Dengan mengunggah cover lagu pada media Youtube tanpa izin pencipta merupakan suatu pelanggaran atas hak ekonomi pencipta. Banyaknya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia juga disebabkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami dikalangan masyarakat. Ada beberapa Undang-Undang dibuat setiap tahunnya mencapai puluhan tetapi masyarakat masih sering tidak mengetahui tentang adanya peraturan. Bukan hanya masyarakat, tetapi di kalangan petugas hukum maupun kalangan akademis. Dengan demikian yang terjadi pada Undang-Undang Hak Cipta masih banyak yang kurang paham peraturannya.<sup>63</sup>

Pelanggaran Hak Cipta sering terjadi di dunia musik, namun kurangnya kesadaran dari pihak tertentu yang menyalahgunakan Hak Cipta milik orang lain, hal ini menyebabkan masalah yang berkaitan dengan hukum/pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta lagu saat ini menjadi perhatian publik bukan pembajakan melalui media kaset seperti CD atau DVD, melainkan melalui perkembangan

---

<sup>63</sup> Gatot Supramono, *Op, Cit.*, hal. 152.

teknologi dalam media internet yang akrab dengan kehidupan masyarakat. Namun kehadiran internet sama sekali tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan manusia.<sup>64</sup>

Menyanyikan ulang atau mengcover lagu yang dipublikasikan ke media Youtube tanpa izin pencipta secara tertulis (lisensi) dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Media internet sangat berpotensi dalam penyebaran Hak Cipta atas lagu dan musik, sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta telah di jelaskan didalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta mengatur dan menetapkan dua jalur hukum untuk penindakan pelaku pelanggaran Hak Cipta di internet, yaitu melalui sarana hukum pidana dan hukum perdata.

Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak meminta kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan ciptaan dengan cara pengumuman atau perbanyak dan/atau alat penyalinan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta, menurut Pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Dari ketentuan tersebut yang dimaksud “seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan”, dalam hal ini dimaksudkan adalah pencipta yang telah dilanggar Hak Cipta nya dari pihak lain dapat mengajukan permintaan hak ekonomi yang seharusnya jadi milik pemegang Hak Cipta dapat dimiliki oleh pencipta tersebut.

Di dalam Youtube ada di sebut Content ID yang merupakan sistem Youtube yang di buat untuk membantuk pemilik kontem menemukan salinan karyanya. Melalui Content ID pemilik Hak Cipta dapat memilih berbagai tindakan terhadap salinan :

---

<sup>64</sup> Yusran Isnaini, *Op, Cit.*, hal. 3.

- a. Melacak statistik penayangan video
- b. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton (*takedown*)
- c. Monetisasi video yang menjalankan iklan pada video tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang telah dilanggar Hak Ciptanya.

Ada beberapa pilihan tuntutan dari penggugat didalam gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai kompensasi, membayar sejumlah berupa uang jumlah tersebut berupa royalti yang harus diperoleh penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar di dalam perjanjian lisensi;
2. Berhenti mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau menggandakan karya ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran Hak Cipta.
3. Mewajibkan tergugat menyerahkan seluruh atau sebagian dari pendapatan pelanggaran Hak Cipta.
4. Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan pihak tergugat untuk berhenti mengumumkan dan/atau menggandakan barang yang merupakan akibat dari pelanggaran Hak Cipta.

Tindakan menyanyikan ulang atau cover lagu tanpa izin atau lisensi dari pencipta yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana. Menurut Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta)
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat ratus miliar).

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan. Yang dimaksud adalah penegak hukum bertindak menangani masalah pelanggaran pidana jika ada aduan



dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau hak-hak ekonominya dilanggar.

## BAB IV

### AKIBAT HUKUM PERBUATAN PUBLIKASI COVER LAGU PADA MEDIA YOUTUBE TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang sebagai alat komunikasi dan teknologi media internet kerap digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Pelanggaran Hak Cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta.<sup>65</sup> Pelanggaran Hak Cipta seringkali diistilahkan sebagai pembajakan. Dalam kasus ini cukup banyak terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta di Indonesia tidak memperhatikan aturan hukum.

Saat ini industri kreatif sangat diminati, terutama di era digital melalui berbagai platform seperti Youtube, dengan perkembangan teknologi setiap orang bebas mempublikasikan konten yang beragam termasuk membawakan lagu cover milik artis lain. Namun, seringkali hal itu kurang dipahami mengenai Hak Cipta. Padahal aturan tentang Hak Cipta telah di terapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 memuat tentang definisi Hak Cipta, Pencipta, Ciptaan, dan Pemegang Hak Cipta.

Hal inilah yang selanjutnya latar belakang mengapa ada banyak penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Setiap orang melakukan pelanggaran pada hakekatnya tidaklah terlepas dari perilaku menyimpang tersebut. Perilaku yang menyimpang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut

---

<sup>65</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 241

Kinberg menyebutkan hubungan antara faktor tersebut, yaitu :

1. Faktor Dinamik, faktor ini secara aktif mendorong seorang untuk melakukan perbuatan tertentu seperti dorongan untuk memperoleh sesuatu. Dalam faktor ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.
2. Faktor statik, yaitu suatu faktor yang secara pasif dapat mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Itu disebabkan kurangnya daya untuk melawan dorongan keinginan niatnya.

Dari beberapa faktor di atas secara jelas bahwa seseorang melakukan pelanggaran pada hakekatnya tidaklah terlepas dari kedua faktor tersebut, baik faktor dinamik (dari luar) maupun faktor statik (dari dalam).

Di dalam faktor dinamik terdapat aspek yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran Hak Cipta yaitu :

1. Faktor Dinamik
  - a. Aspek Budaya
  - b. Aspek Ekonomis
  - c. Aspek Yuridis
  - d. Aspek Sosiologis
2. Faktor Statik
  - a. Aspek Religius

Para pihak yang menjiplak, membajak dan yang menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) tanpa izin pemegang Hak Ciptanya, sering tidak menyadari akan kesalahannya. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa merekalah yang membantu lagu tersebut menjadi populer. Contohnya seperti kasus Via Vallen yang menyanyikan ulang (*cover*) lagu yang berjudul Sunset di Tanah Anarki yang dinyanyikan oleh Band Superman Is

Dead (SID). Via Vallen menyanyikan lagu dan mengubah menjadi versi dangdut koplo tersebut tanpa izin kepada pencipta sekaligus drummer Band SID yang tidak lain adalah Jerinx. Tidak hanya itu seperti kasus Gen Halilintar yang mengcover lagu Siti Badriah yang berjudul ‘Lagi Syantik’ tidak hanya menyanyikan saja akan tetapi juga mengubah lirik di dalam lagu tersebut. Siti Badriah selaku penyanyi dan pencipta lagu tersebut merasa keberatan karna melakukan tersebut tanpa adanya izin. <sup>66</sup>Dalam kasus di atas bahwa masih banyak pihak-pihak yang kurang kesadaran akan Hak Cipta.

Ruang lingkup Hak Cipta, yaitu ketika pencipta mengumumkan karya ciptanya kepada masyarakat. Selain itu, ruang lingkungannya juga saat pencipta memperbanyak karya cipta lagu tersebut.<sup>67</sup>

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta, maka pelanggaran Hak Cipta pada umumnya dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan, Pihak yang melanggar Hak Cipta seseorang untuk memperoleh sesuatu keuntungan dalam jumlah besar, tanpa membayar royalti kepada pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta (pemegang lisensi) maupun pembayaran pajak bagi Negara.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat, penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia adalah minimnya kesadaran. Pembajakan seperti ini sering menimpa para musisi atau pencipta, dapat terlihat jelas dengan banyaknya yang masuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta dengan membuat cover lagu dan diunggah ke media-media internet seperti Youtube tanpa izin pemegang Hak Cipta dengan alasan demi mencari keuntungan dan nilai ekonomi yang

---

<sup>66</sup> Tirto.id, *Op., Cit.*, diakses pada tgl 01 November 2021, pk1 16.35

<sup>67</sup> Hukamnas, *Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*, <https://www.google.co.id/amp/s/hukamnas.com/penyebab-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta/amp/> diakses pada tgl 13 Juli 2021, pk1 17.45 WIB.

tinggi.

3. Faktor Budaya, pelanggaran terhadap Hak Cipta karena perbuatan itu dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja dalam warga masyarakat, dan disadari atau tidak berulang kali sering dilakukan tanpa semacam peringatan dan ancaman terhadap pelanggar, misalnya menggandakan hasil ciptaan orang lain, baik menggandakan buku, CD/DVD, lagu/musik dan lainnya milik orang lain secara dikomersilkan.
4. Faktor Kemajuan Teknologi, perkembangan teknologi seperti saat ini semakin lama semakin berkembang pesat. Teknologi ini sangat berpengaruh dalam hal tindak pidana Hak Cipta dimana proses perbuatannya semua dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Karena hal itulah mengapa banyak pelanggar Hak Cipta terhadap cover lagu atau menyanyika ulang lagu pada media internet salah satunya Youtube.

Beberapa faktor di atas yang menyebabkan pelanggaran Hak Cipta terjadi. Masih banyak pelaku-pelaku cover lagu yang melakukan publikasi ke media Youtube tanpa izin pencipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal tersebut sangat merugikan bagi pemegang Hak Cipta selaku pemilik lagu tersebut. Untuk menghindari pelanggaran atas Hak Cipta di dalam Youtube, pihak Youtube meminta para kreator dapat memahami aturan Youtube. Baik bagi pemilik Hak Cipta atau pun yang membuat konten, mematuhi aturan Youtube dapat membantu dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan menjadikan Youtube sebagai media yang positif.

#### **B. Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Sebagai Perbuatan yang Melanggar Hukum**

Kemajuan di sektor teknologi informasi yang membawa perubahan proses

komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia.<sup>68</sup> Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi mengubah perilaku masyarakat secara global. Munculnya media internet telah membawa perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung dengan cepat. Berbagai inovasi dan kemudahan yang muncul melalui media internet juga menjadi tempat bentuknya kejahatan dan pelanggaran Hak Cipta. Dengan hal tersebut banyaknya jenis ciptaan yang diwujudkan kedalam bentuk digital kemudian disebar ke media internet, salah satunya Youtube.

Persoalan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menggunakan sarana teknologi canggih pelanggaran Hak Cipta di media internet yang sulit dilacak keberadaanya, yang menyebabkan pembuktiannya menjadi sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum lainnya.<sup>69</sup> Kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan mudah, dan tindakan para penegakan hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.<sup>70</sup>

Berbicara tentang pelanggaran seperti diatas, ini berarti mencakup dengan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta. Perbuatan-perbuatan yang termasuk melanggar hak moral pencipta lagu :

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika di publikasikan.
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu.

---

<sup>68</sup> O.K Saidin, *Op.Cit.*, hal. 631.

<sup>69</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004 , hal. 5.

<sup>70</sup> Eddy damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2009, hal. 151.

3. Mengganti atau mengubah judul lagu.

4. Mengubah isi lagu.<sup>71</sup>

Dan berikut perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu antara lain :

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu :
  - a. Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum;
  - b. Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum);
  - c. Menyiarkan lagu kepada umum (yang dimaksud seperti radio dan televisi);
  - d. Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah di rekam dalam bentuk CD/DVD atau yang di terbitkan ke media internet);
  - e. Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan);
  - f. Menjual lagu (yang di maksud sama dengan mengedarkan akan tetapi ditekankan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain).
2. Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu :
  - a. Merekam lagu;
  - b. Mengandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau tertulis;
  - c. Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu;
  - d. Mengaransemen lagu;
  - e. Menerjemahkan lagu.<sup>72</sup>

Dimaksud di atas secara langsung dan tidak langsung merugikan pemegang Hak Cipta mengingat adanya hak ekonomi yang seharusnya diterima dan diberikan kepada pencipta. Karena banyak pihak yang dengan mudahnya menikmati hasil tanpa

---

<sup>71</sup> Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 232.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 234.

mengeluarkan biaya. Salah satunya menyanyikan ulang lagu atau *cover version*. *Cover version* atau cover merupakan hasil produksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain.<sup>73</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan”.

Pelanggaran di situs Youtube sering terjadi disebabkan pihak Youtube baru akan menindaklanjuti yang melanggar Hak Cipta ketika ada pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta. Youtube sendiri telah menyediakan sistem yang disebut Content ID. Fungsi Content ID adalah melindungi video dan memberikan hak cipta sepenuhnya kepada anda sebagai pemilik video asli. Tujuannya agar orang lain tidak bisa mengaku-ngaku atau menggunakan ulang atau memperbanyak konten video tersebut, dengan syarat khusus.<sup>74</sup> Melalui content ID ini akan menganalisa setiap video yang diunggah menentukan apakah video tersebut mengandung Hak Cipta dilihat dari audio, komposisi, dan videonya.

Begitu banyak faktor yang membuat ekonomi pencipta lagu, penyanyi dan pemusik tidak baik di Indonesia, fakta yang sering dikeluhkan adalah kurangnya penghargaan masyarakat terhadap Hak Cipta dan kurangnya perlindungan hukum Hak Cipta, khususnya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta dan pihak-pihak terkait.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Lucky Setiawati, *Op.Cit.*, diakses pada tgl 14 Juli 2021, pkl 23.03 WIB.

<sup>74</sup> Gani Sebastian, *Panduan Mendapatkan dan Menggunakan Content ID Youtube*, <https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/> diakses pada tgl 14 Juli 2021, pkl 23.35 WIB.

<sup>75</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 177.



### **C. Akibat Hukum Perbuatan Publikasi Cover Lagu Pada Media Youtube Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta.**

Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman lagu dan/atau musik saat ini seolah-olah banyak yang berlangsung tanpa adanya penyelesaian hukum yang berarti. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>76</sup> Perilaku masyarakat telah berubah diseluruh bidang sosial akiba dari penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi. Masuknya media digital ke dalam kehidupan masyarakat telah mengakibatkan perubahan yang cepat dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya.

Mengunggah video cover lagu pada media Youtube tanpa izin pemegang Hak Cipta merupakan suatu pelanggaran hak ekonomi pencipta. Saat ini pihak mana saja bisa mengunggah video cover lagu walaupun ternyata itu sebuah bentuk pelanggaran Hak Cipta, dan hal ini tentu saja merugikan pencipta. Pelanggaran Hak Cipta dipengaruhi beberapa faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.<sup>77</sup>

Media Youtube sebagai penyedia informasi dalam bentuk video harus bisa bertindak tegas dalam membuat aturan dalam unggahan agar tidak ada lagi yang melanggar Hak Cipta. Sebagaimana diuraikan diatas, ada konsekuensi hukum untuk

---

<sup>76</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 120.

<sup>77</sup> Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 151.

pelanggaran Hak Cipta ketika menggunakan hak ekonomi dari sebuah ciptaan musik/lagu tersebut tanpa izin dari pencipta yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat akibat/sanksi hukum bagi yang melanggar Hak Cipta jika tanpa izin pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap pencipta secara perdata maupun pidana sesuai dalam Pasal 113 menyebutkan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Mengunggah video lagu tanpa izin pencipta dan di siarkan melalui Youtube, situs Youtube dapat mengakibatkan situs Youtube ditutup secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 54 dan Pasal 55. Berdasarkan Pasal 54 UUHC untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan :

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Dan berdasarkan Pasal 55 UUHC menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud diatas. Yang dimaksud penggunaan secara komersial adalah penyedia layanan konten gratis yang menerima manfaat ekonomi dari pihak yang memperoleh manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak terkait, serta penggunaan komersial secara langsung di media teknologi informasi dan komunikasi.

Jika sudah menemukan bukti tersebut pelanggaran Hak Cipta dalam sebuah video, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan teknologi informasi dapat memblokir konten dan akses pengguna yang melanggar Hak Cipta, yang

secara efektif membuat layanan sistem media internet atau Youtube tidak dapat diakses. Pada intinya kebijakan Youtube adalah tidak menyalahgunakan konten milik orang lain menjadi konten original dengan tujuan komersil. Karena di sistem Youtube ada disebut dengan Content ID.

Content ID merupakan sistem software yang dibuat oleh Youtube untuk membantu pemilik konten menemukan salinan karyanya di Youtube. Dengan fitur Content ID pemilik Hak Cipta dapat memilih berbagai tindakan terhadap salinan karyanya, yaitu :

1. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat di lihat kembali (*takedown*)
2. Melacak statistik dalam penayangan video.
3. Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut.

Dengan begitu dapat menimbulkan efek jerah kepada pihak-pihak yang membuat konten tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang tata cara publikasi cover lagu pada media Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah tujuannya agar setiap pihak yang ingin mempublikasikan cover lagu pada media Youtube memahami tata cara dan syarat melakukannya tanpa melanggar Hak Cipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan secara khusus tentang mengatur tentang tata cara publikasi cover lagu pada media Youtube. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pengaturan hukum tentang Hak Cipta dan perlindungan Hak Cipta. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan atas hak-hak pencipta dan atas keaslian karya ciptaannya. Pihak yang ingin mempublikasikan cover lagu pada media Youtube harus mendapat izin berupa perjanjian lisensi agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta yang ciptaan lagunya dicover dan dipublikasikan pada media Youtube adalah bertujuan agar hak-hak dari pemegang Hak Cipta atau pencipta lagu dilindungi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pihak lain dapat melakukan mengeksploitasi karya cipta pencipta termasuk karya cipta lagu dengan adanya izin berupa perjanjian lisensi secara tertulis. Walaupun tanpa pencatatan, karya cipta sudah mendapatkan perlindungan. Namun suatu karya Cipta akan lebih baik jika melakukan pencatatan.

3. Akibat hukum perbuatan publikasi cover lagu pada media Youtube tanpa izin pemegang Hak Cipta saat ini banyak terjadi didunia musik dan lagu. Dalam mengunggah video cover lagu pada Youtube tanpa izin pencipta itu merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta. Adanya pelanggaran Hak Cipta di sebabkan adanya faktor penyebab kurangnya kesadaran akan pelanggaran Hak Cipta, faktor budaya dan salah satunya faktor ekonomi. Banyak pihak yang membuat cover lagu tanpa izin pencipta dan mengunggah ke media Youtube dapat keuntungan dari unggahan tersebut. Akibat hukum jika pihak melakukan suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta terdapat Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Setiap Orang yang dengan tanpa hak izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Youtube juga, jika pihak mengunggah cover lagu pada Youtube tanpa izin pencipta itu mengakibatkan situs Youtube ditutup secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 54 dan Pasal 55.

## **B. Saran**

1. Agar masyarakat lebih meningkatkan akan kesadaran atas Hak Cipta untuk tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta, dalam pembuatan cover lagu harus memenuhi syarat dan mendapatkan lisensi secara tertulis dari Pencipta. Maka dari itu masyarakat harus berperan dalam penegakan Hak Cipta.
2. Agar Pencipta lagu dapat berperan aktif dalam melindungi karya ciptaanya dengan menindaklanjuti penyelesaian Hak Cipta dengan serius sampai pengadilan. Dalam hal ini akan sangat membantu Pemegang Hak Cipta untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta.
3. Agar pemerintah lebih meningkatkan peraturan perundang-undangan Hak Cipta, untuk menjaga adanya pelanggaran Hak Cipta. Dengan itu, hendaknya ada penyempurnaan dalam hukum agar menciptakan hukum yang bisa mengikuti perkembangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.

Ginting, Elyta Ras, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M yahya, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustakan Yustisia, Yogyakarta.

Hasibuan, Otto, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumni, Bandung.

Hidayah, Khoirul, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang.

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannyadalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung.

Katono, Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.

Lutyiansori, Arif, 2009, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, FH UII, Yogyakarta.

Margo, Suyud, 2010, *Asepek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Nainggolan, Bernad, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung.

Nainggolan, Bernard, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung.



- Prakoso, Abiantoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap HakatasKekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kreatif*, Pusat HKI FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang
- Saidin. OK, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo, Jakarta.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni.
- Usnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonseia, Bogor.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yustisia, Tim Visa, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan, Sangketa*, Visi Media, Jakarta Selatan.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

Dewi, Mirah Satria, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Vol. 6, No. 4, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Nuari, L. F., Prahmana, C. I., & Fatmawati, I. (2019). *Learning of Division Operation for Mental Retardations' Student through Math GASING*. Journal on Mathematics Education, 10(1), 127-142.

Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. Int. J. Sci. Res. Sci. Technol, 3(6), 164-166.

Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.

## D. Skripsi

Saragi, Yessica Agnes, 2018, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Medan, FH USU.

Iskandar, Dinda Qorina, 2018, Skripsi : *Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Malang, Fakultas Hukum dan Syariah.

Dewi, Mirah Satria, 2017, Jurnal : *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## E. Internet

Setiawati, Lucky, Hak Cipta dalam Industri Musik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apa-kah-menyanayakan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-ciata/>, Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 19.30 WIB.

Laurencia, Jesica. Kompas, Mengenal Youtube, <https://www.kompasiana.com/jesicalaurensia/56cb0156c0afbd3218bb231e/mengenal-youtube/>, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 14:47 WIB.

Kurnia, Abi Jam'an, Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3290/dasar-hukum>

perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/, Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 12:32 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , <https://kbbi.web.id/publikasi>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021, Pukul 12:31 WIB.

Jogloabang, uu-28-14 Hak Cipta, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta/>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021, Pukul 22:44 WIB.

Tirto.id, Aturan Cover Lagu di Youtube Agar Tak Langgar Hak Cipta, <https://tirto.id/bagaimana-aturan-cover-lagu-di-youtube-agar-tak-langgar-hak-cipta-f3Xh/>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021, Pukul 01:12 WIB.

Wikipedia, Lisensi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi/> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2021, Pukul 13:13 WIB.

Amrikasari, Risa, Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin/> Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021, Pukul 19:14 WIB.

Hukumnas, Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, <https://www.google.co.id/amp/s/hukumnas.com/penyebab-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta/amp/> Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2021, Pukul 17:45 WIB.

Sebastian, Gani, Panduan Mendapatkan dan Menggunakan Content ID Youtube, <https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/> Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 23:35 WIB.